



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 108/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Proses Hukum Terhadap Advokat Melalui Pemeriksaan Kode Etik Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dan Pemaknaan Frasa “di Luar Sidang Pengadilan”**

<b>Pemohon</b>	: <b>Zico Leonard Djagardo Simanjuntak</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	: Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
<b>Amar Putusan</b>	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
<b>Tanggal Putusan</b>	: Selasa, 31 Oktober 2023
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai Advokat, telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003, yang belum komprehensif menafsirkan maksud dari “iktikad baik” dan “sidang pengadilan baik di semua lingkungan pengadilan maupun di luar persidangan”. Dengan berlakunya Penjelasan Pasal *a quo*, menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai hak imunitas Advokat dalam menjalankan tugas profesinya, dalam hal Pemohon selaku Advokat untuk melindungi hak klien dengan melakukan tindakan hukum termasuk berkas Pemohon yang sering kali menjadi pemberitaan. Oleh karenanya, harus ada penegasan secara jelas atas Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum Pemohon menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara aktual hak konstitusionalnya tersebut menurut Pemohon dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 yang belum secara komprehensif menafsirkan maksud dari “iktikad baik” dan “sidang pengadilan baik di semua lingkungan pengadilan maupun di luar persidangan” sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, sehingga Pemohon menyatakan mengalami kerugian konstitusional apabila tidak diperjelas penafsiran dan pemaknaan konstitusional terhadap Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Penjelasan Pasal yang dimohonkan pengujian. Menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbukti perihal inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 yang

dimohonkan pengujiannya, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas Penjelasan yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa yang dipersalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 yang menurut Pemohon bertentangan dengan hak atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik, baik di dalam pengadilan maupun di luar sidang pengadilan, Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 2019. Kemudian, terkait dengan hak imunitas Advokat yang dijamin dan dilindungi oleh UU 18/2003 tidak serta merta membuat Advokat menjadi kebal hukum. Hak imunitas tersebut digantungkan kepada apakah yang dilakukan oleh Advokat tersebut didasarkan atas iktikad baik atau tidak. Dengan demikian, pengertian iktikad baik yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 mensyaratkan bahwa dalam membela kepentingan kliennya pun Advokat harus tetap berdasarkan aturan hukum.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) UU 18/2003, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA) berhak melakukan pengawasan dan memeriksa serta mengadili pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara yang telah ditentukan. Oleh karena itu, petitum permohonan Pemohon yang meminta agar Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 ditambahkan dengan penjelasan mengenai iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya, yang dalam suatu proses hukum terhadap Advokat harus melalui pemeriksaan "iktikad baik" oleh DKOA adalah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (7) UU 18/2003 yang menyatakan tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan DKOA. Penambahan penjelasan yang diminta oleh Pemohon *a quo*, justru akan menyebabkan ketidaksesuaian antara norma Pasal 16 dengan Pasal 26 UU 18/2003. Sebab, pengertian iktikad baik dalam norma Pasal 16 UU 18/2003 telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018. Selain itu, dalam Pasal 26 UU 18/2003 telah diatur pula mekanisme DKOA terkait dengan pengawasan serta pemeriksaan terhadap profesi Advokat yang melaksanakan tugas profesinya dengan beriktikad baik. Sehingga, permohonan Pemohon agar adanya iktikad baik dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh DKOA tidak selaras dengan semangat yang ada di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018 karena penilaian ada tidaknya iktikad baik Advokat jika berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran hukum adalah menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, persoalan konstitusionalitas Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 apabila tidak diberikan pemaknaan atas "di luar sidang pengadilan" sebagaimana petitum permohonan Pemohon dalam Penjelasan Pasal *a quo*. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, jika dikaitkan dengan petitum Pemohon yang meminta memaknai Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 dengan menambahkan penjelasan mengenai yang dimaksud dengan "sidang pengadilan" adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan

peradilan, sesungguhnya merupakan petitum yang berlebihan karena jika dicermati secara saksama substansi Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 terhadap pengertian yang dimaksud “sidang pengadilan” telah dijelaskan sebagaimana yang Pemohon mintakan pemaknaannya tersebut. Artinya, apa yang dimohonkan Pemohon sesungguhnya telah termaktub dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘sidang pengadilan’ adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan”. Selain itu, berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 inkonstitusional apabila tidak menambahkan pengertian maksud “di luar sidang pengadilan adalah segala tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, termasuk juga pemberitaan dan rilis pers terkait perkara,” sebagaimana petitum *a quo*. Terhadap dalil Pemohon *a quo* penting bagi Mahkamah mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2014.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon pada hakikatnya adalah berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan di luar sidang pengadilan adalah unsur tindakan yang dipergunakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU 18/2003, dan telah pula ditegaskan dalam Putusan *a quo*, maka penambahan penjelasan atas Pasal 16 UU 18/2003 justru menimbulkan ketidakjelasan terhadap substansi UU 18/2003. Terlebih, dalam UU *a quo* telah menegaskan bahwa Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Advokat juga diberi kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 14 dan Pasal 15 UU 18/2003]. Artinya, apapun tindakan yang dilakukan oleh Advokat untuk kepentingan kliennya sepanjang hal tersebut dilakukan sesuai dengan kode etik advokat dan peraturan perundang-undangan, maka Advokat mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan tersebut. Sehingga, apabila dalil permohonan Pemohon *a quo* diakomodir dengan hanya memaknai menjadi “di luar sidang pengadilan adalah segala tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, termasuk juga pemberitaan dan rilis pers terkait perkara”, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena di satu sisi tidak memberikan batasan, sementara di sisi lain menghendaki adanya pembatasan termasuk ihwal yang dimohonkan Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena esensi permohonan Pemohon berkaitan dengan pengujian konstiusionalitas Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 pada prinsipnya mengenai pengertian “iktikad baik” dan “sidang pengadilan dan di luar sidang pengadilan” yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pengujian konstiusionalitas norma Pasal 16 UU 18/2003 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018 maka pertimbangan hukum kedua putusan tersebut, *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*. Oleh karena itu, Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 telah ternyata tidak melanggar kekuasaan kehakiman yang merdeka, perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.